# KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

## Riyanda Elsera Yozani

Universitas Riau, Indonesia, riyandayozani@yahoo.com

#### **ABSTRACT**

Money laundering criminal acts are referred to as follow-up crimes and follow-up actions, money laundering is a follow-up action that is continued or an original crime (predicate crime) while the follow-up perpetrator of the findings of a large fund that appears to be clean or lawful, using sophisticated, creative and complex methods The purpose of deciding on this Test is, namely; First, the Current Criminal Law Policy Can Overcome Money Laundering in Indonesia, Secondly, Constraints that back down in the Criminal Law Policy in overcoming Money Laundering in Indonesia. This type of research can be classified in the type of Normative Law research. From the results of the study there are two main things that can be concluded. First, criminal law policy in the renewal of criminal law in the field of money laundering crimes that focuses on the policy formulation of criminal acts, criminal liability, and criminal sanctions In other words, renewal of criminal law requires the existence of research and thinking on a central problem and very fundamental and strategic in formulated in a statutory regulation. Criminal law policy in the framework of overcoming money laundering crimes can be formulated as an effort to make and form regulations on criminal law in the future effectively and efficiently. Second, Constraints in dealing with money laundering crimes in addition to the Constraints of the Financial Transaction Analysis Center (PPATK), Banking constraints, Police Investigator Constraints and lack of coordination between other law enforcement officers in carrying out money laundering and government efforts to overcome obstacles - these obstacles.

Keywords: Legal Policy - Eradication - Crime - Money Laundering

#### **ABSTRAK**

Tindak pidana pencucian uang disebut sebagai kejahatan yang bersifat ganda dan lanjutan (Follow Up Crime), karena tindak pidana pencucian uang merupakan suatu perbuatan yang diteruskan atau lanjutan dari tindak pidana asal (predicate crime) dimana si pelaku memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks. Tujuan penulisan Tesisi ini, yakni; Pertama, Kebijakan Hukum Pidana Yang Ada Sekarang Ini dapat Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, Kedua, Kendala yang dihadapi dalam Kebijakan Hukum Pidana dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Jenis penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian Hukum Normatif, Dari hasil penelitian ada dua hal pokok yang dapat disimpulkan. Pertama, Kebijakan hukum pidana dalam Pembaharuan hukum pidana di bidang kejahatan pencucian uang yang memfokuskan pada kebijakan perumusan perbuatan pidananya, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidananya Dengan kata lain pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah yang sentral dan sangat fundamental dan stategis yang di formulasikan dalam suatu peraturan perundangundangan. Kebijakan hukum pidana dalam kerangka penanggulangan tindak pidana pencucian uang dapat dirumuskan sebagai upaya bagaimana membuat dan membentuk

peraturan hukum pidana dimasa yang akan datang secara efektif dan berdaya guna. Kedua, Kendala dalam menangani Tindak pidana pencucian uang ini selain Kendala Pusat Pelapor Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), kendala Perbankan, Kendala Penyidik Kepolisian dan kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum lainnya dalam menjalankan tindak pidana pencucian uang dan perlu dilakukannya upaya dari pemerintah untuk mengatasi kendala- kendala tersebut.

# Kata Kunci: Kebijakan Hukum – Pemberantasan – Tindak Pidana – Pencucian Uang

# Latar Belakang

Tindak pidana pencucian uang disebut sebagai kejahatan yang bersifat ganda dan lanjutan (Follow Up Crime), karena tindak pidana pencucian uang merupakan suatu perbuatan yang diteruskan atau lanjutan dari tindak pidana asal (predicate crime) dimana si pelaku memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks. Atau, tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul tindak pidana melalui kegiatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.1

Aktivitas pencucian berdampak pada sektor perekonomian maupun bisnis dengan cara merongrong sektor bisnis swasta yang integritas

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 14.

dan ketidakstabilan ekonomi. Kejahatan pencucian uang itu sangat potensial dalam mempengaruhi atau perekonomian mengganggu nasional maupun internasional karena membahayakan efektifitas operasi sistem perekonomian dan bisa pula menimbulkan kebijakan ekonomi yang buruk, terutama pada negara-negara tertentu. Praktik pencucian uang juga membuat ketidakstabilan pada ekonomi nasional karena pencucian uang juga dapat menyebabkan terjadinya fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bung.<sup>3</sup>

Upaya internasional untuk memberantas pencucian uang berangkat dari kegagalan dalam memberantas peredaran gelap narkotika dan sejenisnya. Upaya pemerintah untuk memberantas sudah dimulai sejak disahkannya Internasional **Opium** Convension of 1912, yang diikuti dengan 13 instrumen internasional lainnya dan berpuncak pada United Nations Convension Againts Illicit *Traffic* in Narcotic Drugs and *Psyochotropic* Substances, 1988 (Vienna Drugs Convension 1988).4

2

merongrong pasar-pasar keuangan, mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi serta menimbulkan distorsi <sup>1</sup> Yunus Husein dan Roberts K. *Tipologi dan* Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Iwan Kurniawan, Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 1, 2013,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bismar Nasution, Rejim Anti Pencucian uang di Indonesia, Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, Bandung, 2005,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> M. Cherif Bassiouni, *Internasional and* National Control Drugs **Trafficking** Symposium: Critical Refelction on Control of

Negara Indonesia meratifikasi peraturan pencucian uang menghindari sanksi (counter measures) dari negara-negara yang tergabung dalam Financial Action Taks Force of Money Laundering (FATF) maka pada tahun 2002 tepatnya tanggal 17 April Indonesia mengundangkan 2002 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang bersamaan didirikan Pusat **Analisis** Transaksi Pelaporan dan Keuangan (PPATK) yang mana merupakan lembaga independen yang di bentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, karena apabila Indonesia belum meratifikasi Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian uang maka akibatnya Indonesia akan di masukan kedalam daftar negara yang Non Cooperative Countries and Teritories (NCCTs) yang tentu saja hal ini akan membawa dampak negatif Indonesia dalam perdagangan internasional. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, ini adalah bahwa perbuatan pencucian uang dicegah dan diberantas agar intensitas menghasilkan kejahatan yang melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi sehingga stabilitas nasional keamanan negara terjaga. Undang-Undang 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah diundangkan namun belum mengeluarkan Indonesia dari Cooperative Countries and Teritories (NCCT's).<sup>5</sup>

*Drugs*, Den.J.Int'l & Pol'l, vol.18:13, 1990, hlm .312.

Pengesahan undang-undang ini tidak secara otomatis menghapus dari daftar hitam Non Indonesia Cooperative Countries and Teritories (NCCTs) Financial Action Taks Force of Money Laundering, dengan alasan Indonesia dianggap belum membuktikan adanya program penegakan hukum pencucian uang yang efektif.6

Setahun kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menyetujui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan pada Februari 2005 Indonesia keluar dari (Non Cooperative Countries and Teritories NCCT's), namun Indonesia masuk ke fase monitoring dalam dibawah pengawasan Tim Review Financial Action Taks Force of Money Laundering (FATF).

Indonesia meamandemen untuk ke tiga kalinya yaitu Undang-Undang tentang 8 Tahun 2010 Nomor Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang merupakan ketiga kalinya Indonesia melakukan perubahan peraturan mengenai pencucian uang dan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ditetapkan legalitas pencucian uang sebagai tindak pidana (perbuatan kriminal). Kriminalisasi pencucian uang dipercepat oleh desakan International Monetary Fund (IMF) dan Financial Action Taks Force of Money Laundering (FATF) dimana Letter Of Intent antara IMF Indonesia mensyaratkan adanya undang- undang anti pencucian uang

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pertimbangan Hukum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan selanjutnya diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Supriyadi Widodo Eddyono dan Yonatan Iskandar Chandra, *Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti Pencucian Uang Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2015, hlm. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Tb. Imran, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering*), MSQ Publishing, Bandung, 2006, hlm. 2.

sebagai prasyarat pencairan dana pinjaman.<sup>8</sup>

Dalam perkembangannya, demi mendukung efektivitas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pemerintah mengeluarkan akhirnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor 9 serta Surat Edaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: SE-03/1.02/PPATK/05/15 Tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Keuangan. 10

Tindak pidana pencucian uang dirasakan tidak pernah habis bahkan semakin banyak bahkan dan perkembangannya dari tahun ketahun semakin meningkat baik dalam kasus, jumlah kerugian negara maupun modus operandinya operandinya. Modus semakin tersistematis dan telah merambah ke berbagai kehidupan masyarakat dan lintas batas negara. Salah satunya berasal dari kejahatan hasil korupsi, dimana secara nasional korupsi disepakati tidak saja kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dan kejahatan transnasional.

Pencucian uang, dimana uang hasil kejahatan menjadi uang yang aman untuk digunakan harus dicegah dan diberantas. Salah satu kebijakan yang hendak digunakan adalah kebijakan Hukum Pidana. Tindak pidana pencucian ini sangat merugikan

bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mengganggu stabilitas perekonomian indonesia. Pemerintah penyelenggara selaku kehidupan bernegara berbangsa dan perlu memberikan perlindungan bagi kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pemerintah yang tergabung dalam kebijakan sosial (social policy). Kebijakan sosial dapat berupa kebijakan dibidang politik, ekonomi, hukum. perpajakan, pertahanan keamanan, pengelolaan sumber daya alam, perumahan yang layak, kesehatan yang layak, kesehatan lingkungan dan sebagainya, yang berpengaruh pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.11

Berdasarkan latar belakang diatas, menarik untuk diteliti dan dilakukan penelitian dengan judul "Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia"

#### Rumusan Masalah

- 1. Apakah Kebijakan Hukum Pidana Yang Ada Sekarang Ini dapat Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia?
- Bagaimana Kendala yang dihadapi dalam Kebijakan Hukum Pidana dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

#### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif.

# Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Kebijakan Hukum Pidana Yang Ada Sekarang Ini dapat Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

http://fadjroelrahman2014 .wordpress.Com/tag /uu-nomor-8-tahun-2010tentang-tindak-pidana-pencucian-uang/ diakses tanggal 12 September 2018, 10.43 Wib, hlm. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>http://en.hukumonline.com/ pages/ lt5 59df 42a6 30f9 pemerintah- perluas- pelapor- tindak-pidanapencucian-uang, diakses tanggal 23 October 2018, 02.38 Wib.

Surat Edaran Nomor : SE-03/1.02/PPATK/05/15 Tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Diana M.Dinitto, Sosial Welfare, Politics and Public Policy, Allyn & Bacon, Boston, 2000, hal.
 Dalam Artikel Mahmud Mulyadi, Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Criminal Policy, 2013, hlm 4.

Kebijakan hukum pidana atau disebut juga dengal "Penal Policy" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undangundang. Tetapi juga kepada kepada pengadilan yang menerapkan undangundang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>12</sup>

Pemerintah Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka penanggulangan kejahatan money laundering telah membentuk beberapa produk hukum untuk menangani persoalan pencucian uang diantaranya **Undang-Undang** Nomor 15 Tahun 2002 yang telah Undang-Undang diubah dengan Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

# a) Pencucian Uang di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

# 1. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu : Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif dan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif. Secara singkat, Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif dapat diartikan sebagaimana perbuatan

yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4, yaitu kegiatan yang aktif dilakukan dalam rangka menyembunyikan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif dapat diartikan sebagaimana perbuatan yang diatur dalam Pasal 5, yaitu kegiatan pasif berupa perbuatan menerima atau menguasai pentransferan harta kekayaan hasil tindak pidana.

# 2. Penentuan Predicate Crime dalam Tindak pidana Pencucian Uang

Tindak pidana asal (predicate crime) tidak benerbenar harus ada, cukup dengan patut diduga saja bahwa sebelumnya telah terjadi tindak pidana asal (*predicate* crime) yang menghasilkan harta kekayaan yang kemudian "dicuci" maka tindak pidana pencucuian uang telah terbukti terjadi. Tindak pidana asal (predicate crime) tidak benar benar harus menjadi causa (sebab) terjadinya tindak pidana pencucian uang. 13

# 3. Sistem Pembuktian dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

Perkembangan sistem hukum pembuktian berkembang dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor Tahun 2001 atau Undang-Undang Anti Korupsi, yang menganut Pembuktian Terbalik Sistem Seimbang. Di dalam undangundang Anti Korupsi tersebut, dijelaskan bahwa Tersangka/ Terdakwa wajib membuktikan asal usul harta kekayaannya, namun jika tidak mampu

5

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Barda Nawawi Arif, Op.cit, hlm.23.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Yunus Husein dan Roberts K, Op.Cit, hlm. 15-16.

membuktikan maka tidak serta merta menjadi bersalah, karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) pun wajib membuktikan asal usul harta kekayaan dari Terdakwa tersebut.<sup>14</sup>

Ketentuan tersebut dianut pula dalam the second regime antimoney laundering, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan **Tindak** Pidana Pencucian Uang yaitu berikut: sebagai Untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

# 4. Penyitaan Harta Kekayaan

Di dalam regime antimoney laundering, terdapat ketentuan yang memberikan kewenangan bagi Penyidik dan Pengadilan untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan yang diduga sebagai proceeds of crime.

# 5. Pemeriksaan Secara In Absentia Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

Di dalam perumusan Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut ditentukan bahwa terdakwa harus terlebih dahulu secara patut dan layak, namun jika terdakwa tetap tidak menghadiri pemeriksaan persidangan tanpa alasan yang maka pemeriksaan dilanjutkan. Perumusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan

Lihat Pasal 37 Undang-Undang Nomor
 Tahun 1999 tentang hak terdakwa melakukan pembuktian dalam harta benda yang dimilikinya.

Pasal 214 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

# 6. Perumusan Sistem Pemidanaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini jelas lebih memiliki bobot dalam perumusan pasal-pasal pemidanaannya dibandingkan Undang-undang money laundering. Dengan model perumusan seperti dalam Undang-undang Anti-money laundering justru menimbulkan putusan yang sangat rendah pemidanaannya.

Penggantian pidana denda menjadi pidana kurungan sangat tidak seimbang. Sehingga seorang terpidana akan lebih memilih pidana kurungan dari pada diwajibkan membayar denda. Sebagai sebuah Undang-undang yang mengedepankan pemidanaan pidana penjara, jika diperhatikan pidana kurungan pengganti pidana denda, sangat jauh dari kepantasan. 15

# 7. Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam proses penangan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang vang menegaskan sebagai berikut: "Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i." Pasal ini berpotensi melanggar kepentingan hukum dari pihakpihak yang sedang melakukan

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Ibid.

transaksi untuk kepentingan usahanya. Keberadaan pasal ini dapat dijadikan alat penekan dari institusi secara illegal, sehingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) harus meminta Penetapan dari Negeri Pengadilan terlebih dahulu, dengan memeriksa buktibukti yang cukup tersebut untuk menghentikan sementara suatu transaksi. Sehingga demi melindungi kepentingan kas keuangan negara namun juga tidak melanggar hak warga negara dalam melakukan usaha. 16

Pusat Pelaporan dan **Analisis** Transaksi Keuangan (PPATK) bukan lembaga eksekutif yang bertugas untuk mengeksekusi, bahkan Kejaksaan mengeksekusi untuk membutuhkan putusan pengadilan yang telah inkracht. Pasal tersebut justru menimbulkan ketidakseimbangan, bahwa penyidik, penuntut dan hakim memiliki tingkatan yang lebih rendah dari pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Karena ketiga lembaga tersebut adalah institusi penegak hukum, sedangkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) lembaga yang berfungsi sebagai pendukung dari institusi penegak hukum yang ada (supporting institution). 17

# b) Kebijakan Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia dalam Menanggulangi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

http://yehezkielkristian blogspot .com /2012/ 02/ kebijakan formulasi- hukum-pidana.html. Diakses pada tanggal 03 November 2013 Pukul 12.22

17 Ibid

# 1. Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia

Pencegahan dari pemberantasan kegiatan money dapat laundering dilakukan melalui pendekatan pidana atau pendekatan bukan pidana, seperti dan tindakan pengaturan administratif. Partisipasi Pemerintah Republik Indonesia pemberantasan dalam upaya pencucian kegiatan uang merupakan pelaksanaan dari amanat Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam the UN Convention Against Illicit **Traffic** Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988 yang kemudian diratifikasi oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1998. Dengan penandatanganan konvensi tersebut maka setiap negara penandatangan diharuskan untuk menetapkan kegiatan pencucian uang sebagai suatu tindak pidana dan mengambil langkah-Iangkah agar pihak yang berwajib dapat mengindentifikasikan. melacak dan membekukan atau menyita hasil perdagangan obat bius.<sup>18</sup>

## 2. Kebijakan Bank Indonesia

Terdapat beberapa ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung dapat mencegah, mengurangi atau

<sup>18</sup> https://yunushusein. files. Word press. com/2007/ 07 /27\_ kebijakan —ban kindonesia\_yh\_x.pdf di askes tanggal 13 November 2018 Pukul 5:45 WIB

memberantas kegiatan money laundering secara administratif. ketentuan Khusus ΒI (Bank Indonesia) yang dikeluarkan untuk mencegah kegiatan sejalan pencucian uang yang rekomendasi dari dengan Financial Action Taks Force of Money Laundering (FATF) dan Basle Committee on Banking adalah Peraturan Supervision Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Mengenal Prinsip Nasabah (Know Your Customer Principles) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank No. 3/23/PBI/2001 Indonesia tentang Perubahan Atas PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles). 19

# A. Kendala yang dihadapi dalam Kebijakan Hukum Pidana dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

# 1. Semakin Meningkatnya *Money Laundering*

Saat ini pelaku tindak mempunyai banyak kejahatan pilihan mengenai di mana dan bagaimana mereka menginginkan uang hasil kejahatan meniadi "bersih" dan kelihatan "sah menurut hukum". Perkembangan teknologi perbankan internasional yang telah memberikan jalan bagi tumbuhnya jaringan perbankan lokal/ regional menjadi suatu lembaga keuangan global telah memberikan kesempatan kepada pelaku money laundering dalam memanfaatkan jaringan layanan tersebut yang berdampak uang

hasil transaksi ilegal menjadi legal dunia bisnis di pasar keuangan internasional. Saat ini kegiatan pencucian uang telah melewati batas juridiksi menawarkan tingkat kerahasiaan yang tinggi atau menggunakan bermacam mekanisme keuangan dimana uang dapat 'bergerak' melalui bank, money transmitters, kegiatan usaha bahkan dapat dikirim ke luar negeri sehingga menjadi *clean laundered money*.<sup>20</sup>

# 2. Kendala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Mencegah dan Memberantas tindak pidana pencucian Uang

Didalam pelaksanaan fungsi, tugas, wewenangnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) masih menghadapi beberapa hambatan seperti:

- 1) Keterbatasan sumber informasi yang berasal dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK) berupa laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM) dan atau Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT);
- Keakuratan data nasabah baik tercantum di dalam yang Laporan Transaksi Keuangan (LTKM) maupun Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) yang dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
- 3) Banyaknya Interprestasi yang berbeda antara pihak aparat penegak hukum, Penyedia Jasa Keuangan (PJK), serta akademisi;
- 4) Keterbatasan sistem teknologi informasi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) terkait dengan

8

<sup>19</sup> https://yunushusein. files. Word press. com/2007/ 07 /27\_ kebijakan —ban kindonesia\_yh\_x.pdf di askes tanggal 13 November 2018 Pukul 5:45 WIB

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ibid

Laporan Transaksi Keuangan (LTKM) dan atau Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) secara online.<sup>21</sup>

# 3. Kendala yang dihadapi oleh Perbankan

Dalam hal lain yang menjadi kendala perbankan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang adalah:<sup>22</sup>

- a. Sulitnya mendapatkan identitas yang sebenarnya dari nasabah, prinsip kegiatan menjalankan pengenalan penggunaan iasa menyebabkan dapat nasabah menarik dananya atau tidak jadi menggunakan jasa lembaga perbankan karena dianggap melnggar privasi dari nasabah tersebut;
- Penggunaan identitas palsu oleh pengguna jasa untuk mengelabui bank untuk menggunakan jasa lembaga perbankan untuk tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya;
- c. Rendahnya profesionalitas pegawai yang dimiiki bank sehingga tidak paham dengan kewajibannya dalam menerapkan program anti pencucian uang oleh perbankan.
- d. Teknologi informasi yang dimiliki bank masih belum memiliki jaringan online yang cukup memadai sehingga pelaporan transaksi harus dilakukan secara manual yang

akan menghabiskan waktu yang banyak.

# 4. Kendala yang dihadapi Penyidik Kepolisian dalam Mencegah dan Memberantas tindak Pidana Pencucian Uang

Bahwa pelaksanaan undangundang Tindak Pidana Pencucian belum berjalan dengan Uang efektif. utamanya karenanya oleh pemahaman pihak-pihak terkait dalam proses penegakan hukumnya atas beberapa ketentuanketentuan yang ada dalam undangundang tindak pidana pencucian uang masih beragam. Sebagai contoh, mengenai pemblokiran dan permintaan keterangan atas harta kekayaan nasabah, belum ada standarisasi format suratnya sehingga dalam pelaksanaannya seringkali menjadi tidak efektif.<sup>23</sup>

## Kesimpulan

1. Kebijakan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang Pencegahan dan pidana Pemberantasan tindak Pencucian Uang merupakan sebuah tindak pidana kejahatan yang mana hendak di atur. Di Indonesia sendiri Tindak Pidana Pencucian Uang telah 3 (tiga) kali mengalami perubahan, ada pun Undang-Undang yang mengatur tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yakni : Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pencegahan dan tentang Pemberantasan **Tindak** Pidana Pencucian Uang. Pembaharuan hukum pidana di bidang kejahatan

9

\_

David Ramadhan, Penegakan Hukum terhadap pelaku dalam rezim Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2018, hlm.43

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Shirlsy, Santosa, Analisis Perbandingan PPATK (Pusat Pelaporan Analisi Transaksi keuangan) di Indonesia dengan FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) di Amerika Serikat, Tesis, Progra Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm.85.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Disertasi David Ramadhan, *Op. Cit*, hlm. 44

pencucian uang yang memfokuskan pada kebijakan perumusan perbuatan pidananya, pertanggungjawaban pidana, sanksi pidananya dan Dengan kata lain pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah yang sentral dan sangat fundamental dan stategis yang di formulasikan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Kebijakan hukum pidana dalam kerangka penanggulangan tindak pidana pencucian uang dapat dirumuskan sebagai upaya bagaimana membuat dan membentuk peraturan hukum pidana dimasa yang akan datang secara efektif dan berdaya guna. formulasi merupakan Kebijakan langkah awal didalam penanggulangan kejahatan yang secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan yang dituangkan kedalam perundang-undangan. Setelah dilakukanya kebijakan formulasi. maka dikukanlah Kebijakan Pemerintah Indonesia dan Bank Menanggulangi Indonesia dalam Pencegahan Pemberantasan dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

2. Kendala dihadapi yang dalam penerapan kebijakan hukum pidana terhadap penanggulangan money laundering dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia dan bagaimana upaya mengatasinya. Kejahatan dalam laundering monev semakin meningkat dan efeknya sangat besar tidak hanya merupakan permasalahan di bidang penegakan hukum, namun juga menyangkut ancaman keamanan nasional dan internasional suatu negara, kendala dalam menangani Tindak pidana pencucian uang ini selain Kendala Pusat Pelapor Analisis Transaksi

Keuangan (PPATK), kendala Penyidik Perbankan. Kendala kurangnya Kepolisian dan koordinasi antara aparat penegak hukum lainnya dalam menjalankan tindak pidana pencucian uang dan perlu dilakukannya upaya dari pemerintah untuk mengatasi kendala- kendala tersebut. Dalam menjalankan peranannya masingmasing dibutuhkan sinergi antar lembaga tersebut untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang berlaku secara efektif.

#### Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menarik menyarankan sebagai berikut:

- 1. Diharapkan kepada Pemerintah dalam melakukan Perumusan Peraturan Perundang-undangan Khususnya kedepannya agar lebih memperhatikan peraturan yang lebih sehingga tidak terjadi kerancuan makna dalam undangundang. Dalam peraturan pencucian uang, diharapkan pemerintah lebih tegas dalam merumuskan perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, sanksi ataupun pemidanaan agar pelaku tindak pidana pencucian uang merasa lebih takut, hal ini guna mengurangi tindak pidana pencucian uang kedepannya.
- 2. Diharapkan bank memberlakukan sistem single Idenity number (nomor identitas tunggal) sehingga memudahkan bank dalam memperoleh identitas dari pengguna jasa dan menghindari pengguna identitas palsu untuk digunakan dengan tujun melakukan pencucian uang. Setiap pihak yang berperan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang perlu meningkatkan kualitas koordinasi dengan antar instansi penegak hukum lainnya sehingga

rezim anti pencucian uang Indonesia akan berjalan secara efektif dan efisien. Terutama kepada kepolisisan yang memperlakukan keahlian khusus karena tindak pidana pencucian uang sama dengan tindak pidana konvensional lainnya, karena itu membutuhkan keahlian khusus terutama untuk Kepolisian dalam menangani tindak pidana pencucian uang.

#### **Daftar Pustaka**

#### A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana, Jakarta.
- Eddyono, Supriyadi Widodo dan Yonatan Iskandar Chandra, 2015, Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti Pencucian Uang Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Huda, Chiarul, 2008, Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan', Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Husein, Yunus dan Roberts K, 2018, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Imran, Tb. , 2006, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering*), MSQ Publishing, Bandung.

- M.D, Moh, Mahfud, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- Nasution, Bismar, 2005, Rejim Anti Pencucian uang di Indonesia, Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, Bandung.
- Purbacaraka, Purnadi, 1977, Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan, Alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Buku
  Kompas, Jakarta.
- Soekanto Soerjono,2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja
  Grafindo Persada, Jakarta.

#### B. Jurnal

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1997.
- David Ramadhan, Penegakan Hukum terhadap pelaku dalam rezim Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2018.
- Diana M.Dinitto, 2013, Sosial Welfare, Politics and Public Policy, Allyn & Bacon, Boston, 2000, hal. 2. Dalam Artikel Mahmud

- Mulyadi, Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Criminal Policy.
- Erdiansyah, 2012, "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Bentuk Peranan Bank Dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.3, No.1.
- Kurniawan, Iwan, 2013, Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 1.
- Shirlsy, Santosa, 2011. Analisis Perbandingan PPATK (Pusat Pelaporan Analisi Transaksi keuangan) di Indonesia dengan *FinCEN* (Financial Crimes **Enforcement** *Network*) diAmerika Serikat, Tesis, Progra Universitas Sarjana, Pasca Indonesia, Depok.

## C. Website

- http:// fadjroelrahman 2014 . wordpress. Com/tag/ uu- nomor -8 -tahun -2010- tentang- tindak- pidanapencucian -uang/ diakses tanggal 12 September 2018.
- http://en. Hukum online .com /pages/ lt559df42a630f9/pemerintahperluas- pelapor- tindak-pidana pencucian- uang, diakses tanggal 23 October 2018.
- Kebijakan Formulasi http://yehezkielkristian. Blogspot .com/ 2012/ 02/ kebijakan formulasi- hukumpidana.html. Diakses pada tanggal 03 November Pukul 12.22

#### D. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122. Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 5164.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
  Jo. Undang-Undang Nomor 20
  Tahun 2001 Tentang
  Pemberantasan Tindak Pidana
  Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.
- Peraturan Bank indonesia No 14/23/PBI/2013 tentang transfer dana serta Surat
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know YourCustomer Principles).
- Surat Edaran Nomor : SE-03/1.02/PPATK/05/15 Tentang
  Indikator Transaksi Keuangan
  Mencurigakan Bagi Penyedia
  Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan
  dan Analisis Transaksi
  Keuangan.